



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 57 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah di Kabupaten Banjarnegara, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu diubah kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 3) sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebesar Rp.1.485.403.060.548,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh lima miliar empat ratus tiga juta enam puluh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.874.251.257.234,00 (delapan ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.483.194.136.133,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.114.413.287.181,00 (seratus empat belas miliar empat ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.13.544.380.000,00 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sebesar Rp.874.251.257.234,00 (delapan ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) terdiri atas :
  - a. Gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Tambahan penghasilan ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja pegawai BOS; dan
  - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.575.036.130.412,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar tiga puluh enam juta seratus tiga puluh empat ratus dua belas rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.73.657.977.217,00 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh belas rupiah).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.186.900.094.391,00 (seratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.24.070.609.383,00 (dua puluh empat miliar tujuh puluh juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.801.150.489,00 (delapan ratus satu juta seratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.720.750.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.33.660.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.13.030.885.342,00 (tiga belas miliar tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebesar Rp.483.194.136.133,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Barang Habis Pakai sebesar Rp.66.412.437.666,00 (enam puluh enam miliar empat ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- b. Belanja Barang Tidak Habis Pakai sebesar Rp.121.505.600,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah);
- c. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp.107.250.860.966,00 (seratus tujuh miliar dua ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);
- d. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp.23.788.956.114,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus empat belas rupiah);
- e. Belanja Sewa Tanah sebesar Rp.396.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1.044.193.600,00 (satu miliar empat puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- g. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp.1.053.320.600,00 (satu milyar lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah);
- h. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- i. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp.4.156.095.000,00 (empat miliar seratus lima puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- j. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp.6.100.381.500,00 (enam miliar seratus juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp.5.848.409.000,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah);
- m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp.389.311.708,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan rupiah);
- n. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp.321.684.621,00 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
- o. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.3.187.397.600,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- p. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.1.281.771.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- q. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.451.853.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- r. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp.39.092.660.700,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- s. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.2.274.800.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- t. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp.83.159.319.214,00 (delapan puluh tiga miliar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus empat belas rupiah);
- u. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.136.815.178.244,00 (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus lima belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c sebesar Rp.114.413.287.181,00 (seratus empat belas miliar empat ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp.25.718.023.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu rupiah);

- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp.38.601.831.171,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp.48.511.635.010,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh lima ribu sepuluh rupiah); dan
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.1.581.798.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

Anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d sebesar Rp.13.544.380.000,00 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Diberikan kepada Individu sebesar Rp.2.788.400.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diberikan kepada Individu sebesar Rp.2.266.880.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- c. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Diberikan kepada Keluarga sebesar Rp.8.430.000.000,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah).
- d. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diberikan kepada Keluarga sebesar Rp.29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
- e. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Diberikan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sebesar Rp.277.884.461.592,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.52.787.826.697,00 (lima puluh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp.382.676.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp.10.337.540.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp.228.750.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.1.362.074.500,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);
  - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp.211.515.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
  - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp.7.031.772.097,00 (tujuh milyar tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh tujuh rupiah);
  - g. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp.5.405.483.000,00 (lima miliar empat ratus lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
  - h. Belanja Modal Komputer sebesar Rp.1.881.746.144,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah);
  - i. Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp.10.675.000,00 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp.11.940.750.656,00 (sebelas miliar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah); dan
  - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp.13.945.421.900,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.118.721.357.065,00 (seratus delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp.72.851.357.065,00 (tujuh puluh dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp.45.870.000.000,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.99.143.141.700,00 (sembilan puluh sembilan miliar seratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan sebesar Rp.60.783.610.500,00 (enam puluh miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
  - b. Belanja Modal Jembatan sebesar Rp.6.465.450.000,00 (enam miliar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebesar Rp.21.812.808.700,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ratus rupiah);

- d. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebesar Rp. 649.900.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - e. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp.8.911.372.500,00 (delapan miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - f. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); dan
  - g. Belanja Modal Instalasi sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.5.132.316.130,00 (lima miliar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu seratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp.90.746.000,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
  - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. 409.500.000,00 (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp.4.627.070.130,00 (empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh ribu seratus tiga puluh rupiah); dan
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c sebesar Rp.15.852.396.860,00 (lima belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

8. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 10-5-2022

Plh. BUPATI BANJARNEGARA  
WAKIL BUPATI,



SYAMSUDIN

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 10-5-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR 13